



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl Syeh Nawawi Al-Bantani, Curug Serang - Banten
Telp. (0254) 267023 Fax. (0254) 267023

Nomor : 800/0702/Kes-Set/2020

Lampiran :

Perihal : Laporan Layanan Informasi
Tahun 2019

Serang, 20 Februari 2020

Kepada Yth,

Ketua Komisi Informasi
Provinsi Banten
Di
Tempat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 BAB VII Pasal 36 Tentang Laporan dan Evaluasi. PPID Pembantu diwajibkan membuat Laporan Layanan Informasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Sekretaris
PPID Pembantu,


dr. Hj. Devina Nosilvira Zams
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19681127 200212 2 001

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Merupakan syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infromasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi public diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

2. Pelaksanaan Informasi Publik

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan

dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB

Jum'at : Pukul 07.00 s/d 15.30 WIB

transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui website <https://dinkes.bantenprov.go.id/>

2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi

Publik dan

Kualifikasinya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

3. Rincian Pelayanan Informasi

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Laporan Permohonan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2019.

2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada hari kerja Senin sampai Jum'at,

Informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik Tahun 2019		
No	Permohonan	Jumlah
1	Permohonan yang masuk	4 Permohonan
2	Permohonan yang diterima	4 Permohonan
3	Permohonan yang ditolak	-

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan transparan tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun informasi penyelenggaraan pemerintah. Terlebih dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung menjadikan keterbukaan sebagai hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

LAPORAN AKTIVITI PELAJAR SABAHAN TUGAS PELAJARAN PADA DOKUMAN INFORMASI PPD PEMBANTU TARUN 2018
DINAUKESENIAH ARIFIN HUSSEIN BANTU

<p>Ditandatangani oleh : Nama : Dwi Haryati Almar Tanggal : 01/10/2019 No. HP : 0812 1108 94 98, dan Th Alamat : RT 004 RW 003 Kel. Lurang Cida, Kec. Pekalongan Kab. Lurang Kita, Tegal Nama : Soring Santan Kita Unit : Almar Marketing & Nomer Bantuan : 14821 (berdasarkan surat) </p>	<p>Pemerintahan Informasi 1. Pemerintah Apapun Bantuan (LAB) pada kegiatan Penyaluran Bantuan dan jasa Penyalurannya 2. Dokumentasi tertulis kegiatan penyalurannya barang dan jasa kegiatan penyalurannya 3. Sjop; dokumentasi tertulis kegiatan penyalurannya barang dan jasa kegiatan penyalurannya 4. Jelaskan dan jelaskan pada kegiatan penyalurannya barang dan jasa perkembangan, bukti (dokumentasinya) 5. Beri tukar pada kegiatan penyalurannya barang dan jasa penyalurannya, berupa (dokumentasinya) a. Jumlah anggaran kegiatan penyalurannya barang dan jasa perkembangannya dokumen arsipnya.</p>
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	4 November 2019